



PUTUSAN

Nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ogih Firmansyah als. Udin Bin Syafrianto Mas;**
2. Tempat lahir : Raut Muara;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Karang II Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa Ogih Firmansyah als. Udin Bin Syafrianto Mas ditangkap pada tanggal 1 November 2024 s/d tanggal 3 November 2023 diperpanjang 4 November 2023 s/d tanggal 6 November 2023;

Bahwa Terdakwa Ogih Firmansyah als. Udin Bin Syafrianto Mas ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

8. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. MUNAWAR RAHIM, SH.,M.H sebagai Advokat Penasihat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berkedudukan di Jln. Sudirman Nomor 98, Kabupaten Sanggau untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan:

Primair

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 235 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 April 2024 Nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/PID/2024/PT PTK tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Reg.Perk.Nomor : PDM-02/O.1.14.8/Enz.2/03/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 8 halaman perkara nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH Als UDIN Bin SYAFRIANTO MAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH Als UDIN Bin SYAFRIANTO MAS** berupa pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna Putih
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hijau toska dengan IMEI 1356014084857845
 - **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45 /Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 26 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primiar Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman perkara nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK



3. Menyatakan Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” sebagaimana dalam pada Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna Putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hijau toska dengan IMEI 1356014084857845
Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag jo Akta nomor 28/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag jo Akta nomor 28/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024

Halaman 4 dari 8 halaman perkara nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengajuan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tentunya berkenaan dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau atas putusan Nomor Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 26 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman perkara nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 gram yang oleh Terdakwa dan kawan diakui untuk di konsumsi secara bersama oleh karena barang bukti yang ditemukan relative kecil serta oleh Terdakwa hanyalah sebagai pemakai maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap perlu untuk menyesuaikan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di Masyarakat tanpa mengurangi tujuan dari pemidanaan itu sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 6 dari 8 halaman perkara nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS**;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **OGIH FIRMANSYAH ALS. UDIN BIN SYAFRIANTO MAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” sebagaimana dalam pada Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram);

Halaman 7 dari 8 halaman perkara nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan SAMPOERNA MILD warna Putih
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hijau toska dengan IMEI 1356014084857845
 - **Dirampas untuk Negara**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H dan Supomo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sawardi, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

ttd

Supomo, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman perkara nomor 146/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)